



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N Nomor 60-K/PM II-11/AU/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aris Syaifudin.
Pangkat / NRP	: Serka / 523015.
J a b a t a n	: Ba. RSPAU dr. S. Hardjolukito.
K e s a t u a n	: RSPAU dr. S. Hardjolukito.
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 8 September 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Kwasen RT 002 Desa Srimartani Piyungan Bantul D.I. Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kepala RSPAU dr. S Hardjolukito selaku Ankum berdasarkan Keputusan Kepala RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor Kep/69/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Keputusan Kepala RSPAU dr. S Hardjolukito selaku Papera Nomor Kep/71/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 terhitung mulai tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan yang kedua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 21 September 2019 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan kedua dari Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito selaku Papera Nomor Kep/82/VI

Hal. 1 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2019 tanggal 19 Agustus 2019; dan

4. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Kepala RSPAU dr. S. Hardjolutito selaku Papera Nomor Kep/97/IX/2019 tanggal 20 September 2019 terhitung mulai tanggal 22 September 2019.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Adi Sutjipto Nomor POM-4201/A/IDIK-06/VII/2019/ADI.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala RSPAU dr. S. Hardjolutito selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/97/IX/2019, tanggal 20 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim/ 60-K/ PM II-11/ AU/X/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 60-K / PM II-11/ AU/ X / 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/ 60-K / PM II-11/ AU/ X / 2019, tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 44 / X / 2019, tanggal 1 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 2 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: VER /130A/II/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama Eko Raharjo.

2) 2 (dua) lembar Foto Korban a.n Eko Raharjo.

3) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan oleh Terdakwa di Desa Petir Rt 08 Srimartani Piyungan Bantul D.I. Yogyakarta

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Selama Persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan berlaku sopan;

b. Terdakwa belum pernah dihukum baik secara pidana maupun disiplin militer;

c. Terdakwa mempunyai perilaku yang baik, berdiskusi dan berdisiplin tinggi dalam bekerja; dan

Hal. 3 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa selama menjadi anggota TNI pernah melaksanakan tugas operasi Sadar Rencong Aceh dan Batalyon Gabungan II Maluku Utara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun 2000 sembilan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di Dusun Petir Rt 08 Srimartani Piyungan Bantul D.I Yogyakarta atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Angkatan 34 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 523015 dilanjutkan pendidikan kejuruan Sejurtasarta Paskhas Angkatan 15 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus ditugaskan Batalyon 461 Halim PK, kemudian pada tahun 2008 mengikuti Pendidikan Setukba Angkatan 15 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah dilanaskan di Batalyon 465 Pontianak kemudian pada tahun 2015 pindah tugas ke RSPAU dr. S. Hardjolukito dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr Fandi Abdullah Ridho (Saksi-3), Sdr Sukron Muhtadi (Saksi-4) dan Sdr Muklasin Yahya (Saksi-5) serta beberapa warga

Hal. 4 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



menyaksikan latihan musik dangdut di Dusun Petir Rt 08 Srimartani Piyungan Bantul D.I Yogyakarta tepatnya di rumah Bapak Rido dari pinggir jalan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Kompol Eko Raharjo (Saksi-1) dalam perjalanan pulang ke rumahnya mengendarai mobil Isuzu Panther warna Coklat Nopol AB 1888 FB melintas dari arah Utara ke Selatan dan sesampainya di jalan masuk Perum GTS II tepatnya di depan rumah Sdr Karsono ada beberapa mobil dan motor yang terparkir sembarangan dan menutupi akses jalan lalu Saksi-1 turun dari mobil dan dengan nada tinggi (emosi) mengatakan "itu motor siapa" Saksi-3 menjawab tidak tahu dan teman Saksi-3 juga menjawab "tanya saja pak dengan yang di dalam" kemudian Saksi-1 taripa pamit langsung masuk kedalam mobil melanjutkan perjalanan dan pada saat mobil berjalan tiba-tiba ada salah satu motor yang parkir terjatuh, lalu warga yang di dalam keluar melihat kejadian tersebut

3. Bahwa kemudian ada warga yang berteriak "berhenti-berhenti" dan Saksi-1 menghentikan kendaraanya namun tetap tidak turun dari mobil, selanjutnya (Sdr.Ikhsanudin) Saksi-2 mendatangi Saksi-1 menanyakan, "Ono opo pak kok ribut-ribut motor barang ditabrak, mudun sek", Saksi-1 menjawab "Kowe sopo", dan Saksi-2 menjawab, "Saya Balong pak, kowe lali po" Saksi-1 menjawab lagi "wes ora urusan" sambil mendorong muka Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-2 mundur satu langkah ke belakang. Karena Saksi-1 seorang polisi maka Saksi-2 memanggil Terdakwa "Ris rene Ris", lalu Terdakwa datang mendekat disebelah kanan Saksi-2 dan berkata "Bapak Polisi saya TNI Pak" lalu Saksi-1 menjawab "TNI apa" sambil mengibaskan tangannya. Mendengar perkataan dan perlakuan

Hal. 5 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengarah ke wajah mengenai pipi kiri Saksi-1.

4. Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi-1 langsung menjalankan mobilnya dengan kencang dan sekira 10 (sepuluh) meter kemudian tiba-tiba berhenti, membuka pintu dan mengeluarkan separuh badannya sambil menunjuk-nunjuk warga yang ada ditempat kejadian sambil mengatakan "titenono, tak visumke" pada saat itu Terdakwa berjalan mendekati mobil dan Saksi-1 menutup pintu mobil lalu langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi masuk ke kompleks Perumahan Griya Taman Sari, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengejar Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing diikuti sebagian warga sekira 5 (lima) sepeda motor namun Saksi-1 menjalankan mobilnya sambil menginjak gas dengan cara membleyer-bleyer lalu pada salah satu tikungan jalan di kompleks Perumahan Griya Tamansari Saksi-1 mengurangi laju mobilnya dan mengatakan "iki lho aku luka" sambil menunjukkan luka diatas mata kanannya, dan oleh karena Saksi-1 tidak mau menghentikan kendaraanya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beserta warga kembali ke rumah Bapak Rido.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta warga yang mengejar Saksi-1 berkumpul membicarakan permasalahan yang terjadi, warga sepakat beramai-ramai akan mendatangi rumah Saksi-1 namun dicegah oleh Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 24.30 WIB hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Petugas Polsek Piyungan datang menanyakan kronologis kejadiannya dan mengajak Terdakwa dan Saksi-2 untuk datang ke Polsek Piyungan.
6. Bahwa karena Terdakwa adalah Anggota TNI AU

Hal. 6 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Adisutjipto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pusing dan sakit di bagian wajah serta mendapat luka jahitan di wajah sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-1 tidak bisa masuk dinas karena sakit, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSPAU dr. S. Harjolukito Nomor : VER/130A/II/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sofia Zachra F atas nama Sdr. Eko Raharjo (Saksi 1) ditemukan luka memar/Hematoma pada wajah sekitar pipi kiri dengan ukuran +/- 3x5 Cm, warna keunguan, nyeri tekan positif, tampak juga luka robek pada pipi kiri dengan ukuran +/- 2 Cm, tepi regular, tampak Conjunctiva mata kiri hiperemis, visus mata kiri 2/60 dengan kesimpulan luka robek, luka memar dan conjunctiva mata kiri hiperemis disertai penurunan visus tersebut akibat kekerasan benda tumpul

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letkol Sus Unang Suryantono, S.H., M.H. NRP 524433 berdasarkan Surat Perintah Kepala RSPAU dr. S. Harjolukito Nomor Sprin/1712/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum yaitu Letkol Sus Unang Suryantono, S.H., M.H. NRP 524433 pada persidangan

Hal. 7 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



kedua menyampaikan akan mutasi ke Diskum TNI AU maka Terdakwa dalam persidangan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Mayor Sus Nurdin Damay, S.H. NRP 526344, Mayor Sus Hadi Susilo, S.H., M.H. NRP 537314, Mayor Sus Umawati, S.H. NRP 529276, Serma Ribut Bagiyono, S.H. NRP 514369, dan Sertu Misran Wahyudi, S.H., M.H. NRP 526094 berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Adisutjipto Nomor Sprin/1297/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019 .

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Ihsanudin Harahap.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tanggal lahir : Bantul, 29 September 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kembang Sari Rt 001 Srimartani,
Piyungan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sebagai teman bermain dan tinggal satu kelurahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama beberapa warga berada di rumah Bapak Rido untuk menyaksikan dan mengikuti latihan musik orkes dangdut dan sekira



pukul 21.30 WIB Terdakwa, Sdr Fandi, Sdr Sukron dan Sdr Acing bergabung, dan pada saat Saksi duduk di teras sambil menikmati music.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba dari arah utara ada warga yang berteriak motor ditabrak lalu Saksi keluar dari teras menuju jalan kampung dan Saksi melihat ada mobil Panther yang dikemudikan oleh Sdr. Eko berjalan pelan ke arah selatan menuju Perumahan Griya Taman Sari sekira jarak 3 (tiga) meter dari rumah Bapak Rido, selanjutnya Sdr Eko melihat Saksi kemudian menghentikan kendaraannya.
4. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Sdr. Eko yang masih duduk di dalam mobil dan menanyakan, "Ono opo pak kok ribut-ribut motor barang ditabrak, mudun sek", Sdr Eko menjawab "Kowe sopo", dan Saksi menjawab, "Saya balong pak, kowe lali po" dijawab lagi "wes ora urusan" sambil mendorong muka Saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi mundur satu langkah ke belakang.
5. Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa, "Ris rene Ris", lalu Terdakwa datang mendekat di sebelah kanan Saksi dan berkata dengan Sdr. Eko yang masih duduk di dalam mobil, "He Bapak polisi yang sopan saya juga TNI" Sdr Eko menjawab, "Saya ora urusan sopo-sopo termasuk TNI" dan setelah mendengar omongan tersebut Terdakwa maju satu langkah dan langsung memukul Sdr. Eko dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan setelah dipukul Sdr. Eko langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi (setengah kopling) menuju rumahnya sambil membleyer pedal gas mobilnya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengejar Sdr. Eko dengan menggunakan sepeda motor diikuti Terdakwa dan beberapa warga untuk menyelesaikan permasalahan namun Sdr Eko tidak mau menghentikan kendaraanya

Hal. 9 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



dan masih membleyer-bleyer pedal gas mobilnya lalu pada salah satu tikungan jalan di kompleks Perumahan Griya Tamansari memelankan kendaraannya dan mengatakan “iki lho aku luka” sambil menunjukkan luka di atas mata kanannya, dan oleh karena Sdr. Eko tidak mau menghentikan kendaraannya kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Bapak Rido.

7. Bahwa kemudian setelah saksi dan warga kembali ke rumah Bapak Rido, tidak berapa lama kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 datang anggota Polsek Piyungan dengan menggunakan mobil Patroli dan 2 (dua) mobil sipil datang ke tempat kejadian dan menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh Sdr. Eko.
8. Bahwa anggota Polsek Piyungan mengundang Saksi dan Terdakwa untuk datang ke Kantor Polsek Piyungan, lalu Saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju Polsek Piyungan dan di Polsek Piyungan Saksi dan Terdakwa masuk di ruangan Piket dan Sdr Eko di ruangan Reserse dan tidak mau menemui Saksi maupun Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Eko “Piye arep dirampungke saiki po kapan” dijawab Sdr Eko “Wes ning Pomau wae” dan Terdakwa mengatakan “Yowes rapopo aku yo TNI AU” kemudian tidak berapa lama Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
9. Bahwa jalan di depan rumah Bapak Rido luas dan mobil bisa berpapasan, memang ada sebagian motor yang terparkir di pinggir jalan namun sebenarnya jalan masih longgar karena sebelum kejadian ada mobil yang lalu lalang.
10. Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr Eko, warga bersyukur agar ada efek jera terhadap Sdr Eko karena orangnya arogan, tidak sopan dan tidak ramah dengan warga serta

Hal. 10 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



sering mencaci dan membunyikan mesin kendaraannya bahkan ketika kejadian tersebut warga berniat mendatangi rumah Sdr Eko namun Terdakwa mencegah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Fandi Abdullah Ridho Maskuri
Pekerjaan : Seniman
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 27 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Tegal Rejo Rt 002 Srimartani,
Piyungan, Kab. Bantul, D. I.
Yogyakarta

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB pada Saksi, Terdakwa dan beberapa warga Desa Gunung Cilik, Petir, Piyungan sedang mendengarkan latihan orkes melayu dari seberang jalan di halaman rumah salah satu warga tiba-tiba ada mobil Panther berhenti di depan Saksi dan warga lalu Sdr Eko turun dari mobil lalu dengan nada tinggi (emosi) mengatakan "itu motor siapa" Saksi menjawab tidak tahu dan temen Saksi juga menjawab "tanya saja pak dengan yang di dalam".
3. Bahwa kemudian Sdr Eko (Saksi-5) tanpa pamit langsung meninggalkan warga dan pada saat mobil berjalan tiba-tiba ada beberapa motor yang terparkir yang terjatuh lalu warga yg di dalam keluar melihat kejadian tersebut lalu mobil berjalan pelan dan Sdr Eko mengatakan sesuatu namun tidak jelas, lalu Sdr

Hal. 11 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Ikhsan keluar dari tempat latihan dan mendekati mobil dan berbicara dengan Sdr Eko namun tiba-tiba muka Sdr Ikhsan didorong dengan tangan dari dalam mobil.

4. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mendekati Sdr Eko dan mengatakan sesuatu namun Saksi tidak mendengar dan kemudian Terdakwa menggerakkan tangan kanannya dengan cepat sebanyak 1 (satu) kali seperti gerakan memukul diarahkan ke dalam mobil.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr Eko menjalankan mobilnya dengan kencang ke arah depan dan sekira 10 (sepuluh) meter tiba-tiba berhenti, membuka pintu dan mengeluarkan separuh badannya sambil menunjuk-nunjuk warga yang ada di tempat kejadian mengatakan "titenono, tak visumke" pada saat itu Terdakwa berjalan mendekati mobil dan Sdr Eko menutup pintu mobil dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi masuk ke kompleks Perumahan Griya Taman Sari.
6. Bahwa kemudian Sdr. Ikhsan dan Terdakwa mengejar Sdr Eko dengan menggunakan sepeda motor diikuti sebagian warga namun tidak ketemu.
7. Bahwa kemudian Sdr Ikhsan, Terdakwa beserta warga kembali ketempat latihan musik dan warga menyampaikan keluhan bahwa warga masih marah dengan perbuatan Sdr Eko dan berniat mendatangi rumah Sdr Eko namun dicegah oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Sudah ini biar jadi urusan saya, warga tidak usah bergerak". Akhirnya warga tidak jadi mendatangi rumah Saksi-5.
8. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian pada saat warga sedang makan dari Pihak Polsek Piyungan datang dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil lalu menanyakan kronologis kejadian kepada sebagian warga kemudian Sdr ikhsan dan Terdakwa ikut ke

Hal. 12 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Piyungan dengan menggunakan sepeda motor
Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Sukron Muhtadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bantul, 27 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tegal Rejo Rt 002 Srimartani,
Piyungan, Bantul D.I Yogyakarta

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr Eko pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB karena pada saat kejadian Saksi berada di belakang mobil Sdr Eko sehingga tidak bisa melihat secara langsung.
3. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan, Sdr Eko marah-marah kepada warga yang berada ditempat latihan dangdut lalu Terdakwa mendatangi Sdr Eko dan terjadi adu mulut namun Saksi tidak melihatnya dan kemudian Sdr Eko pergi meninggalkan warga dan dikejar oleh Sdr Ikhsan dan Terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi dan warga lain sekira 15 (lima belas) orang ikut mengejar namun di perempatan dekat rumah Sdr Eko warga bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan, "Rasah do melu ditunggu no nggone mau wae" dan warga kemudian langsung kembali ke tempat latihan.

Atas keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa

Hal. 13 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Muklasin Yahya alias Acin.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tanggal lahir : Bantul, 2 Oktober 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal: Kwasen Rt 002 Srimartani,
Piyungan, Bantul D.I Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Saksi menyaksikan latihan musik orkes dangdut diteras rumah Bapak Rido bersama Sdr Ikhsan alias Balong, Terdakwa dan warga sekitar 20 (dua puluh) orang lebih dan Saksi menyaksikan dari pinggir jalan sebelah utara rumah Bapak Rido.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat dari arah utara ke selatan satu unit mobil Panther warna gelap yang dikendarai oleh Sdr Eko kemudian berhenti dengan posisi Saksi berada di belakang mobil sebelah kiri/timur mobil lalu Sdr Eko bertanya kepada Saksi dengan nada kurang sopan/tidak enak "Motor siapa ini" dan Saksi menjawab, "Milik yang di dalam Pak yang punya acara dangdut" selanjutnya Sdr Eko kembali naik kedalam mobil dan menjalankan mobilnya tetapi menyerempet satu unit motor yang terparkir dipinggir jalan hingga jatuh ambruk dan menyebabkan tiga motor lainnya juga terjatuh dan rusak ringan.
4. Bahwa selanjutnya mobil berhenti lalu melihat Sdr Ikhsanudin alias Balong mendatangi Sdr Eko dan berdiri di samping kanan dan terjadi pembicaraan

Hal. 14 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan) dan Sdr Eko masih berada didalam mobil kemudian Saksi melihat Sdr Ikhsanudin didorong oleh Sdr Eko dengan tangannya kemudian Terdakwa mendatangi Sdr Eko yang masih berada didalam mobil, terjadi pembicaraan selanjutnya Saksi tidak melihat secara pasti Terdakwa memukul sdr. Eko karena jarak dengan Terdakwa sekira 10 (sepuluh) meter tetapi saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan ke bagian dalam mobil.

5. Bahwa selanjutnya Sdr Eko langsung melaju ke arah Perumahan Griya Tamansari lalu Sdr Ikhsanudin, Terdakwa dan beberapa warga sekitar lima sepeda motor menyusul mengejar Sdr Eko namun tidak ketemu sehingga kembali ke rumah Bapak Rido berkumpul membicarakan permasalahan yang terjadi, warga sepakat beramai-ramai akan mendatangi rumah Sdr Eko namun dicegah oleh Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Petugas Polsek Piyungan mendatangi rumah Bapak Rido dan menggunakan mobil patrol dan satu mobil sipil warna hitam meminta Sdr Ikhsanudin dan Terdakwa untuk datang ke Polsek Piyungan dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr Ikhsanudin berboncengan dengan sepeda motor Sdr Ikhsanudin menuju Polsek Piyungan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 atas nama Sdr. Eko Raharjo S.H. telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai panggilan ke-3 Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan tanpa ada keterangan yang jelas dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-5 ke persidangan.

Hal. 15 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi -5 :

Nama lengkap : Eko Raharjo S.H.
Pangkat/Nrp : Kopol
Jabatan : Ka Siaga SPKT Polda DIY
Kesatuan : Polda DIY
Tempat tanggal lahir : Makassar, 01 November 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum GTS II Dusun Petir, Srimartani, Piyungan, Bantul, D.I Yogyakarta

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang ke rumahnya di Perum GTS II Dusun Petir Rt 08 Srimatani Piyungan Bantul dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna Coklat AB 1888 FB.
3. Bahwa ketika Saksi sampai di jalan masuk Perum GTS II tepatnya di depan rumah Sdr. Karsono ada beberapa mobil dan motor yang terparkir sembarangan dan menutupi akses jalan lalu Saksi turun dari mobil dan mengingatkan kepada 4 atau 5 orang yang sedang berkumpul dengan mengatakan, "Tolong motor yang di pinggir jalan supaya dipinggirkan" dan dijawab oleh orang-orang tersebut,

Hal. 16 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



- “Ora enek sek duwe motor” (tidak ada yang punya motor).
4. Bahwa kemudian Saksi kembali ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan pulang, namun ketika Saksi melintasi mobil dan motor yang terparkir sembarangan, saat Saksi menghindari motor di sebelah kiri ternyata bumper mobil kanan depan Saksi menyerempet sepeda motor hingga terjatuh kemudian Saksi dikejar dan diteriaki “Berhenti- berhenti”.
 5. Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan kendaraan dan membuka kaca pintu mobil dan Saksi mengenali orang yang menghentikannya yaitu Ikhsanudin alias Balong (Saksi-1) lalu mengatakan, “Aku reti kowe Balong tulong parkire dibenerin” namun dalam posisi Saksi masih duduk di dalam mobil.
 6. Bahwa ketika Saksi sedang berbicara dengan Sdr Ikhsanudin alias Balong tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke wajah/muka sebelah kiri sehingga mengakibatkan muka/wajah Saksi terluka mengeluarkan darah dan kepala terasa berkunang- kunang dan pusing.
 7. Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi berinisiatif untuk menghindar pulang dengan mengendarai mobilnya, namun Saksi masih juga dikejar oleh Terdakwa dan Sdr Ihsanudin dengan menggunakan sepeda motor sampai di dalam perumahan namun Saksi tidak menemuinya.
 8. Bahwa yang melihat langsung kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Sdr Ihsanudin alias Balong dan ada banyak warga di belakang mobil Saksi karena pada saat itu ada acara musik dangdut orgent tunggal.

Hal. 17 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Piyungan dan setelah menyampaikan kronologi kejadiannya kemudian anggota Polsek Piyungan mencari pelaku pemukulan dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Sdr Ihsanudin dibawa ke Polsek Piyungan untuk dimintai keterangan namun baik Terdakwa maupun Sdr Ihsanudin tidak dipertemukan dengan Saksi.
10. Bahwa setelah Terdakwa beserta Sdr. Ihsanudin pulang lalu Saksi ditemui Kapolsek Piyungan, Danramil dan Babinsa Piyungan dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah Anggota TNI AU sehingga Saksi disarankan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Lanud Adisutjipto.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi melapor ke Pomau Lanud Adisutjipto selain itu Saksi juga ke RSPAU dr. S. Harjolukito untuk berobat dan Saksi mendapatkan 2 (dua) jahitan pada luka di wajah namun Saksi tidak menjalani rawat inap.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak memukul saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali tetapi hanya satu kali.

Atas sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi-5 tidak dapat dimintai konfirmasi karena Saksi-5 tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 di dalam persidangan diketahui Saksi-5 telah

Hal. 18 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



sengaja menabrak kendaraan bermotor roda dua yang terparkir di pinggir jalan di depan rumah Bapak Rido di Desa Petir Rt 08 Srimartani Piyungan Bantul D.I. Yogyakarta. Kemudian atas kejadian tersebut saksi-2, saksi-3 dan Saksi-4 melihat dan mengetahui ada pertengkaran antara saksi-1 dan Saksi-5 dan selanjutnya Terdakwa mendekat dan mencoba untuk mendamaikan antara saksi-1 dan Saksi-5.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 di persidangan diketahui ketika Terdakwa akan memediasi kedua belah pihak, sikap dan perilaku Saksi-5 justru membuat Terdakwa emosi karena ada perkataan yang menyinggung perasaan Terdakwa dan selanjutnya seketika itu langsung memukul Saksi-5 mengenai muka Saksi-5 sebanyak satu kali.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar di bagian wajah sebelah kiri sebagai mana hasil *Visum Et Repertum* nomor : VER /130A/II/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama Eko Raharjo yang ditandatangani oleh dr. Sofia Zachra.
4. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi-5 yang mengakibatkan Saksi-5 mengalami luka ringan.
5. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Angkatan 34 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 523015 dilanjutkan pendidikan kejuruan Sejurtasarta Paskhas Angkatan 15 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus ditugaskan di Batalyon 461 Halim PerdanaKusuma Jakarta, kemudian pada tahun 2008 mengikuti Pendidikan Setukba Angkatan 15 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah itu berdinis di Batalyon 465 Pontianak kemudian tahun 2015 pindah tugas ke RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 523016.
2. Bahwa tahun 1999 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer "Sadar Rencong" di Aceh ketika Terdakwa berdinis di Batalyon 461 Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 2000 operasi militer "Ops Yongab TNI" di Ambon pada saat Terdakwa berdinis di Batalyon 465 Pontianak.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat latihan dangdut yang beralamat di Desa Petir Srimartani Piyungan Bantul dan Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr Sukron kemudian Terdakwa duduk di atas motor di kiri jalan sambil mengobrol.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat mobil yang dikemudikan oleh Saksi-5 melintas di samping Terdakwa secara pelan kemudian berbelok-belok dan mobil tersebut menabrak sepeda motor yang diparkir di sebelah kanan depan tempat latihan sehingga menyebabkan beberapa motor terjatuh
5. Bahwa atas perbuatan Saksi-5, kemudian mobil saksi-5 berhenti dan Terdakwa melihat Saksi-5 kelihatan

Hal. 20 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marah-marah kemudian Saksi-1 (Sdr. Ikhsan) mendatangi Saksi-5 mengatakan, "Pak Eko, bapak kan kenal saya kenapa bapak nabrak motor ini".
6. Bahwa kemudian Sdr Ikhsanudin memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekat dan mencoba meleraikan pertengkaran antara saksi-1 dan Saksi-5 dan Terdakwa menyampaikan "Maaf, Bapak Polisi saya TNI Pak" dan Saksi-5 menjawab dengan posisi masih duduk di dalam mobil di belakang kemudi dengan mengatakan "TNI apa" sambil mengibaskan tangannya yang hampir mengenai muka Terdakwa.
 7. Bahwa mendengar perkataan dan perlakuan tersebut Terdakwa terpancing emosi dan sekita langsung memukul wajah Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak satu kali.
 8. Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi-5 selanjutnya Saksi-5 pergi meninggalkan lokasi ke arah rumahnya di Perumahan Griya Taman Sari II Dusun Petir Srimartani Piyungan Bantul kemudian Terdakwa mengejar bersama warga sampai di perumahan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik berkaitan pemukulan maupun kejadian tertabraknya motor warga.
 9. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi-1 mengejar Saksi-5 namun tidak menemukannya sehingga Terdakwa dan warga kembali ke tempat latihan dangdut.
 10. Bahwa beberapa kemudian anggota Polsek Piyungan datang menggunakan mobil patroli dan Terdakwa menemui dengan menanyakan "Ini masalah Pak Eko kan" dan salah satu anggota Polsek menjawab "Iya" dan Terdakwa menjawab lagi "Ya sudah saya akan menghadap Pak Eko di Kantor Polsek" selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Ikhsanudin alias Balung menuju Polsek Piyungan.

Hal. 21 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sesampainya di Polsek Piyungan Terdakwa bermaksud untuk menghadap dengan Saksi-5 untuk berdialog masalah yang terjadi namun Saksi-5 tidak berkenan sehingga Terdakwa langsung izin pulang kerumah.
12. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi-5 padahal Terdakwa beberapa kali berusaha bertemu dengan Saksi-5 tetapi Saksi-5 tidak pernah ada di rumah..
13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan surat, dengan ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* nomor : VER / 130A/II/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama Eko Raharjo.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* nomor : VER /130A/II/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama Eko Raharjo yang dibuat oleh dr. Sofia Zachra F di RSPAU dr. S Hardjolukito atas nama Sdr. Eko Raharjo (Saksi-5) ditemukan luka memar/Hematoma pada wajah sekitar pipi kiri dengan ukuran +/- 3x5 Cm, warna keunguan, nyeri tekan positif, tampak juga luka robek pada pipi kiri dengan ukuran +/- 2 Cm, tepi regular, tampak conjunctiva mata kiri hiperemis, visus mata kiri 2/60 dengan kesimpulan luka robek, luka memar dan conjunctiva mata kiri hiperemis disertai penurunan visus tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Oleh karena hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat *Visum Et Repertum* tersebut dapat

Hal. 22 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar foto korban a.n Eko Raharjo.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto korban a.n Eko Raharjo, setelah dikorelasikan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa menerangkan seseorang yang berada dalam foto tersebut benar seseorang yang bernama Sdr. Eko Raharjo atau Saksi-5. Dan luka pada wajah yang berada dalam foto tersebut diduga merupakan luka akibat dari perbuatan Terdakwa, untuk itu surat tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan oleh Terdakwa di Desa Petir Rt 08, Srimartani, Piyungan, Bantul D.I. Yogyakarta.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan oleh Terdakwa di Desa Petir Rt 08, Srimartani, Piyungan, Bantul D.I. Yogyakarta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa merupakan tempat kejadian perkara, untuk itu surat tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan foto tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Hal. 23 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 yang menyatakan dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali dan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang menyatakan Terdakwa hanya memukul satu kali, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam persidangan Saksi-5 selaku pelapor tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang jelas meskipun Saksi-5 telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum acara sehingga menurut Majelis Hakim sikap dari Saksi-5 telah mengabaikan hukum yang berlaku padahal Saksi-5 merupakan anggota Kepolisian RI yang mempunyai Kesatuan yang jelas dan paham akan hukum acara pidana.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-1 dan Saksi 2 serta keterangan Terdakwa saling bersesuaian dimana telah memukul Saksi-5 dengan cara mengepal sebanyak satu kali dan mengenai muka dari Saksi-5.
3. Bahwa dengan demikian keterangan saksi-5 yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul saksi-5 sebanyak dua kali harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Angkatan 34 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 523015 dilanjutkan pendidikan kejuruan Sejurtasarta Paskhas Angkatan 15 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus ditugaskan Batalyon 461 Halim PK, kemudian pada tahun 2008 mengikuti Pendidikan Setukba Angkatan 15 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah berdinasi di Batalyon 465 Pontianak kemudian

Hal. 24 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



pada tahun 2015 pindah tugas ke RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 523015.

2. Bahwa benar tahun 1999 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer "Sadar Rencong" di Aceh ketika Terdakwa berdinas di Batalyon 461 Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 2000 operasi militer "Ops Yongab TNI" di Ambon pada saat Terdakwa berdinas di Batalyon 465 Pontianak.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Fandi Abdullah Ridho (Saksi-2), Sdr Sukron Muhtadi (Saksi-3) dan Sdr Muklasin Yahya (Saksi-4) serta beberapa warga menyaksikan latihan musik dangdut di Dusun Petir Rt 08 Srimartani Piyungan Bantul D.I Yogyakarta tepatnya di rumah Bapak Rido dari pinggir jalan.
4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Kopol Eko Raharjo (Saksi-5) dalam perjalanan pulang ke rumahnya mengendarai mobil Isuzu Panther warna Coklat Nopol AB 1888 FB melintas dari arah Utara ke Selatan dan sesampainya di jalan masuk Perum GTS II tepatnya di depan rumah Sdr Karsono ada beberapa mobil dan motor yang terparkir dan sedikit menutupi akses jalan lalu Saksi-5 turun dari mobil dan dengan nada tinggi (emosi) mengatakan "itu motor siapa" Saksi-4 menjawab tidak tahu dan teman Saksi-4 juga menjawab "tanya saja pak dengan yang di dalam".
5. Bahwa benar kemudian Saksi-5 tanpa pamit langsung masuk ke dalam mobil melanjutkan perjalanan dan pada saat mobil berjalan tiba-tiba Mobil Saksi-5 menabrak salah satu motor dan menyebabkan beberapa motor lainnya terjatuh dan beberapa rusak.

Hal. 25 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



6. Bahwa benar selanjutnya warga yang berada di dalam rumah mendengar kejadian tersebut, kemudian ada warga yang berteriak “berhenti-berhenti” dan Saksi-5 menghentikan kendaraanya namun Saksi-5 tidak turun dari mobil, kemudian Saksi-1 mendatangi Saksi-5 menanyakan, “Ono opo pak kok ribut-ribut motor barang ditabrak, mudun sek”, Saksi-5 menjawab “Kowe sopo”, dan Saksi-1 menjawab, “Saya Balong pak, kowe lali po” Saksi-5 menjawab lagi “wes ora urusan” sambil mendorong muka Saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-1 mundur satu langkah ke belakang.
7. Bahwa benar Saksi-1 menyadari bahwa Saksi-5 seorang polisi maka Saksi-1 memanggil Terdakwa “Ris rene Ris”, selanjutnya Terdakwa mendekat di sebelah kanan Saksi-1 dan Terdakwa berniat untuk mendamaikan pertengkaran antara Saksi-1 dan Saksi-5
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ketika sudah berada di depan Saksi-5 berkata kepada Saksi-5 “Maaf, Bapak Polisi, saya TNI Pak” lalu Saksi-5 menjawab “TNI apa” sambil mengibaskan tangannya yang hampir mengenai Terdakwa.
9. Bahwa benar atas perkataan dan perlakuan Saksi-5, Terdakwa langsung terpancing emosi dan langsung seketika memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengarah ke wajah mengenai pipi kiri sebanyak satu kali.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-5, Saksi-5 langsung menjalankan mobilnya dengan kencang dan sekira 10 (sepuluh) meter kemudian tiba-tiba berhenti, membuka pintu dan mengeluarkan separuh badannya sambil menunjuk-nunjuk warga yang ada ditempat kejadian sambil mengatakan “titenono, tak visumke” pada saat itu Terdakwa

Hal. 26 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



- berjalan mendekati mobil dan Saksi-1 menutup pintu mobil lalu langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi masuk ke kompleks Perumahan Griya Taman Sari
11. bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengejar Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing diikuti sebagian warga sekira 5 (lima) sepeda motor namun Saksi-5 tidak menghentikan kendaraanya dan masih mengegas mobilnya lalu pada salah satu tikungan jalan di kompleks Perumahan Griya Tamansari memelankan kendaraanya dan mengatakan “iki lho aku luka” sambil menunjukkan luka di atas mata kanannya, dan oleh karena Saksi-5 tidak mau menghentikan kendaraanya kemudian Terdakwa dan Saksir-2 beserta warga kembali ke rumah Bapak Rido.
 12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta warga yang mengejar Saksi-1 berkumpul membicarakan permasalahan yang terjadi, warga sepakat beramai-ramai akan mendatangi rumah Saksi-1 namun dicegah oleh Terdakwa,.
 13. Bahwa kemudian sekira pukul 24.30 WIB hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Petugas Polsek Piyungan datang menanyakan kronologis kejadiannya dan mengajak Terdakwa dan Saksi-1 untuk datang ke Polsek Piyungan.
 14. Bahwa benar karena Terdakwa adalah Anggota TNI AU kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Adisutjipto dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/130/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sofia Zachra F atas nama Sdr. Eko Raharjo (Saksi-5) ditemukan luka memar/Hematom pada wajah sekitar pipi kiri dengan ukuran +/- 3x5 Cm, warna keunguan, nyeri tekan positif, tampak juga luka robek pada pipi kiri dengan ukuran +/- 2 Cm, tepi regular, tampak conjunctiva mata

Hal. 27 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



kiri hiperemis, visus mata kiri 2/60 dengan kesimpulan luka robek, luka memar dan conjunctiva mata kiri hiperemis disertai penurunan visus tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami pusing dan sakit di wajah serta mendapat luka jahitan di wajah sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-5 masih bisa beraktifitas seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan (Klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri

Hal. 28 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam Doktrin Hukum Pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka-luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau

Hal. 29 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Angkatan 34 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 523015 dilanjutkan pendidikan kejuruan Sejurtasarta Paskhas Angkatan 15 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus ditugaskan Batalyon 461 Halim PK, kemudian pada tahun 2008 mengikuti Pendidikan Setukba Angkatan 15 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah berdinasi di Batalyon 465 Pontianak kemudian pada tahun 2015 pindah tugas ke RSPAU dr. S.

Hal. 30 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hardjolukito Yogyakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 523015.

2. Bahwa benar tahun 1999 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer "Sadar Rencong" di Aceh ketika Terdakwa berdinast di Batalyon 461 Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 2000 operasi militer "Ops Yongab TNI" di Ambon pada saat Terdakwa berdinast di Batalyon 465 Pontianak.
3. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia atau hukum Negara Indonesia.
4. Bahwa benar, Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AU aktif yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer atau sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di

Hal. 31 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa apabila ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melakukan pemukulan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit

Hal. 32 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



atau luka kepada orang lain” itu merupakan akibat dari kehendak si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

- Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).
- Bahwa yang dimaksud sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.
- Bahwa apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Fandi Abdullah Ridho (Saksi-2), Sdr Sukron Muhtadi (Saksi-3) dan Sdr Muklasin Yahya (Saksi-4) serta beberapa warga menyaksikan latihan musik dangdut di Dusun Petir Rt 08 Srimartani Piyungan Bantul D.I Yogyakarta tepatnya di rumah Bapak Rido dari pinggir jalan.

Hal. 33 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Kopol Eko Raharjo (Saksi-5) dalam perjalanan pulang ke rumahnya mengendarai mobil Isuzu Panther warna Coklat Nopol AB 1888 FB melintas dari arah Utara ke Selatan dan sesampainya di jalan masuk Perum GTS II tepatnya di depan rumah Sdr Karsono ada beberapa mobil dan motor yang terparkir dan sedikit menutupi akses jalan lalu Saksi-5 turun dari mobil dan dengan nada tinggi (emosi) mengatakan "itu motor siapa" Saksi-4 menjawab tidak tahu dan teman Saksi-4 juga menjawab "tanya saja pak dengan yang di dalam".
3. Bahwa benar kemudian Saksi-5 tanpa pamit langsung masuk ke dalam mobil melanjutkan perjalanan dan pada saat mobil berjalan tiba-tiba Mobil Saksi-5 menabrak salah satu motor dan menyebabkan beberapa motor lainnya terjatuh dan beberapa rusak.
4. Bahwa benar selanjutnya warga yang berada di dalam rumah mendengar kejadian tersebut, kemudian ada warga yang berteriak "berhenti-berhenti" dan Saksi-5 menghentikan kendaraanya namun Saksi-5 tidak turun dari mobil, kemudian Saksi-1 mendatangi Saksi-5 menanyakan, "Ono opo pak kok ribut-ribut motor barang ditabrak, mudun sek", Saksi-5 menjawab "Kowe sopo", dan Saksi-1 menjawab, "Saya Balong pak, kowe lali po" Saksi-5 menjawab lagi "wes ora urusan" sambil mendorong muka Saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-1 mundur satu langkah ke belakang.
5. Bahwa benar Saksi-1 menyadari bahwa Saksi-5 seorang polisi maka Saksi-1 memanggil Terdakwa "Ris rene Ris", selanjutnya Terdakwa mendekat di sebelah kanan Saksi-1 dan Terdakwa berniat untuk mendamaikan pertengkaran antara Saksi-1 dan Saksi-5

Hal. 34 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ketika sudah berada di depan Saksi-5 berkata kepada Saksi-5 "Maaf, Bapak Polisi, saya TNI Pak" lalu Saksi-5 menjawab "TNI apa" sambil mengibaskan tangannya yang hampir mengenai Terdakwa.
7. Bahwa benar atas perkataan dan perlakuan Saksi-5, Terdakwa langsung terpancing emosi dan langsung seketika memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengarah ke wajah mengenai pipi kiri sebanyak satu kali.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-5, Saksi-5 langsung menjalankan mobilnya dengan kencang dan sekira 10 (sepuluh) meter kemudian tiba-tiba berhenti, membuka pintu dan mengeluarkan separuh badannya sambil menunjuk-nunjuk warga yang ada ditempat kejadian sambil mengatakan "titenono, tak visumke" pada saat itu Terdakwa berjalan mendekati mobil dan Saksi-1 menutup pintu mobil lalu langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi masuk ke kompleks Perumahan Griya Taman Sari
9. bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengejar Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing diikuti sebagian warga sekira 5 (lima) sepeda motor namun Saksi-5 tidak menghentikan kendaraanya dan masih mengegas mobilnya lalu pada salah satu tikungan jalan di kompleks Perumahan Griya Tamansari memelankan kendaraanya dan mengatakan "iki lho aku luka" sambil menunjukkan luka di atas mata kanannya, dan oleh karena Saksi-5 tidak mau menghentikan kendaraanya kemudian Terdakwa dan Saksir-2 beserta warga kembali ke rumah Bapak Rido.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta warga yang mengejar Saksi-1 berkumpul membicarakan permasalahan yang terjadi, warga

Hal. 35 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



sepakat beramai-ramai akan mendatangi rumah Saksi-1 namun dicegah oleh Terdakwa,.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 24.30 WIB hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Petugas Polsek Piyungan datang menanyakan kronologis kejadiannya dan mengajak Terdakwa dan Saksi-1 untuk datang ke Polsek Piyungan.
12. Bahwa benar karena Terdakwa adalah Anggota TNI AU kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Adisutjipto dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/130/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sofia Zachra F atas nama Sdr. Eko Raharjo (Saksi-5) ditemukan luka memar/Hematom pada wajah sekitar pipi kiri dengan ukuran +/- 3x5 Cm, warna keunguan, nyeri tekan positif, tampak juga luka robek pada pipi kiri dengan ukuran +/- 2 Cm, tepi regular, tampak conjunctiva mata kiri hiperemis, visus mata kiri 2/60 dengan kesimpulan luka robek, luka memar dan conjunctiva mata kiri hiperemis disertai penurunan visus tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami pusing dan sakit di wajah serta mendapat luka jahitan di wajah sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-5 masih bisa beraktifitas seperti biasanya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa sadar dan menginsyafi telah memukul Saksi-5 sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri karena emosi akibat perkataan dan perlakuan Saksi-5. Akibatnya saksi-5 mengalami luka memar/Hematom pada wajah sekitar pipi kiri dengan ukuran +/- 3x5 Cm dan luka robek pada pipi kiri dengan ukuran +/- 2 Cm berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*

Hal. 36 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VER/130/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sofia Zachra F.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan tunggal dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan diri maupun emosinya dan Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dan hanya mengikuti emosi sesaat.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak

Hal. 37 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri dan mengendalikan emosi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami luka memar/Hematom pada wajah sekitar pipi kiri dengan ukuran +/- 3x5 Cm, warna keunguan, nyeri tekan positif, tampak juga luka robek pada pipi kiri dengan ukuran +/- 2 Cm, tepi regular, tampak conjunctiva mata kiri hiperemis, visus mata kiri 2/60 dengan kesimpulan luka robek, luka memar dan conjunctiva mata kiri hiperemis disertai penurunan visus tersebut akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/130/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sofia Zachra F.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan emosinya mendengar perkataan dan perlakuan dari Saksi-5 yang menghina institusi TNI sehingga melepaskan pukulan tangannya ke arah muka Saksi-5. Padahal keberadaan Terdakwa seharusnya mampu melerai dan mengatasi permasalahan dengan baik sehingga keberadaan Terdakwa dapat sebagai contoh/tauladan bagi masyarakat umum lainnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta yang terungkap secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak korban, Terdakwa

Hal. 38 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun Kesatuan Terdakwa bahkan keadilan dalam masyarakat itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Keadaan yang meringankan :
 - a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
 - c. Bahwa Terdakwa selama berdinass belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
 - d. Bahwa Terdakwa telah dua kali melaksanakan tugas operasi militer di Aceh dan di Ambon.
2. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI .
 - b. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra dan nama baik TNI AU di mata masyarakat pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa RSPAU dr. S. Harjolukito pada khususnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal. 39 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa penjatuhan hukuman pidana harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa selain itu Terdakwa telah ditahan di Kesatuan dan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan sampai persidangan Terdakwa menunjukkan perubahan sikap yang baik. Selain itu Majelis juga menimbang rasa keadilan masyarakat yang menganggap Terdakwa adalah pribadi yang baik untuk semua orang dan menginginkan Terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan

Hal. 40 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan aturan hukum yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi masyarakat dalam hal ini orang yang dirugikan dan juga bagi Kesatuan, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat serta keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* nomor : VER / 130A/II/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama Eko Raharjo.
2. 2 (dua) lembar foto korban atas nama Eko Raharjo.
3. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan oleh Terdakwa di Desa Petir Rt 08 Srimartani Piyungan Bantul D.I. Yogyakarta.

Bahwa dikarenakan surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka surat No.1 tersebut menjadi alat bukti dan surat No. 2 dan 3 menjadi barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan

Hal. 41 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana maka sudah seharusnya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Aris Syaifudin, Serka NRP 523015, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: VER /130A/II/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama Eko Raharjo.
 - b. 2 (dua) lembar foto korban atas nama Eko Raharjo.
 - c. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian pemukulan oleh Terdakwa di Desa Petir Rt 08 Srimartani Piyungan Bantul D.I. Yogyakarta.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 42 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 1198005959177 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Terdakwa Misran Wahyudi, S.H., M.H., Sertu NRP 526094, Panitera Pengganti Rudianto, Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Hal. 43 dari 44 hal. Put Nomor 60-K/ PM II-11/ AU / X / 2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)